



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CAMPUREJO

Jl. Dr. Sahardjo No. 35 Telp. 0354-772331 Kota Kediri 64116

Email : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com / pkm.campurejo@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CAMPUREJO KOTA KEDIRI

NOMOR : SK//237/419.108.4/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN FARMASI
UPT PUSKESMAS CAMPUREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS CAMPUREJO KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Campurejo tentang penetapan standar pelayanan Farmasi pada jenis pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); dan seterusnya;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Survei Kebutuhan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CAMPUREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN FARMASI PADA JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN UPT PUSKESMAS CAMPUREJO.
- KESATU : Bahwa penetapan standar pelayanan Farmasi pada jenis pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SK ini;
- KEDUA : Bahwa Standar pelayanan pada pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo meliputi ruang lingkup pelayanan Jasa
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 05 September 2024



dr.MELDA NISRINA ARISTA MAWARTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
CAMPUREJO KOTA KEDIRI
NOMOR : **SK//237/419.108.4/2024**
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN FARMASI PADA JENIS
PELAYANAN RAWAT JALAN UPT
PUSKESMAS CAMPUREJO

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka UPT Puskesmas Campurejo menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di UPT Puskesmas Campurejo. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN DI UPT PUSKESMAS CAMPUREJO


1. Standar Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Resep obat dari dokter dan atau dari layanan lain.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Dari pelayanan di ruang layanan pasien menuju Ruang Farmasi untuk menyerahkan resep; b. Tenaga Kefarmasian melakukan screening resep, yaitu : 1) Skrining administrasi : memeriksa kelengkapan resep yaitu identitas dokter penulis resep dan identitas pasien yang meliputi nama pasien, usia pasien, alamat pasien, berat badan pasien (bagi pasien anak dan/atau pasien yang membutuhkan berat badan dalam perhitungan dosis); 2) Skrining farmasetis : memeriksa kelengkapan penulisan obat sesuai dengan aspek farmasetis yaitu : jumlah obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, aturan pemakaian, ketersediaan, serta aspek farmasetis sediaan; 3) Skrining klinis : memeriksa ketepatan obat,

		<p>ketepatan dosis obat, ketepatan cara penggunaan, efek samping .obat, reaksi 'alergi, duplikasi, dan kontra indikasi;</p> <p>c. Tenaga kefarmasian menyiapkan obat yang diperlukan dan menyiapkan etiket serta melakukan pengemasan;</p> <p>d. Tenaga kefarmasian melakukan double cek terhadap obat yang telah disiapkan;</p> <p>e. Tenaga kefarmasian memanggil pasien;</p> <p>f. Tenaga kefarmasian menyerahkan obat dan disertai dengan pemberian informasi obat.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Pelayanan obat jadi per resep : 20 menit;</p> <p>b. Pelayanan Puyer per resep : 30 menit;</p> <p>c. Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : 20 menit.</p>
4.	Biaya / tarif	<p>a. Untuk pasien dengan kartu jaminan kesehatan BPJS/KIS pengambilan resep tidak dikenakan biaya.</p> <p>b. Untuk pasien umum dengan rincian biaya :</p> <p>1) Pelayanan obat jadi per resep : Rp. 2.000,-</p> <p>2) Pelayanan Puyer per resep : Rp. 5.000,-</p> <p>3) Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : Rp. 5.000,-</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pelayanan resep;</p> <p>b. Pelayanan Informasi Obat (PIO).</p> <p>c. Konseling</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan</p> <p>d. Telpon : (0354) 772331</p> <p>e. WhatssApp: 081234805955</p> <p>f. Instagram : @puskesmascampurejo</p> <p>g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com</p>
7.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;</p> <p>b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.O 1.07/Menkes/1970/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan</p>

		Nomor HK.01.07/Menkes/6485/2021 Tentang Formularium Nasional.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang penerimaan resep dan penyerahan obat b. Ruang peracikan resep c. Ruang konseling d. Kulkas dan coldchain tempat penyimpanan obat dan vaksin e. Lemari penyimpanan obat dan BMHP di Ruang Farmasi dan Gudang Obat f. Lemari Narkotika dan psikotropika g. Lemari penyimpanan Bahan beracun berbahaya (B3) h. Rak penyimpanan reagen i. Rak penyimpanan bahan gigi j. Lemari dokumen k. Ruang penyimpanan dokumen dan resep kadaluarsa l. Komputer m. Printer n. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	Jumlah tenaga unit farmasi terdiri dari 1 tenaga apoteker dengan Profesi Apoteker serta 2 tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dengan pendidikan D3 Farmasi.
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Apoteker : 1 orang (dengan pendidikan Profesi Apoteker); b. Tenaga Teknis Kefarmasian : 2 orang dengan pendidikan D3 Farmasi.
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo; b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul,

	untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM]; e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.



dr.MELDA NISRINA ARISTA MAWARTY